



SENAT UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Batikan UH3/1043 Tahunan Umbulharjo Yogyakarta 55167

Telp. (0274) 562265 Fax.547042

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: humas@ustjogja.ac.id

PERATURAN UNIVERSITAS

Nomor: 01/UST/PU/Senat/III/2021

Tentang

SELEKSI CALON DIREKTUR/DEKAN MASA BAKTI 2021-2025
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KETUA SENAT UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Menimbang:

Bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Direktur/Dekan di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, perlu ditetapkan Peraturan Universitas tentang Seleksi Calon Direktur/Dekan di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) sebagai pedoman.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
4. Permen Ristek Dikti Nomor: 2 tahun 2016 tentang Perubahan Permen Ristek Dikti Nomor: 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi,
5. Permen Ristek Dikti Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta,
6. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
8. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 2020,
9. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor: 088/YSW/AS-EH/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti 2019-2023.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Senat Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tanggal 4 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Peraturan Universitas tentang Seleksi Calon Direktur/Dekan masa bakti 2021-2025 di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sebagaimana termuat dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
2. Naskah peraturan sebagaimana disebut dalam butir 1 (satu) terdapat dalam lampiran Peraturan ini.
3. Semua ketentuan yang isinya tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Universitas ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.
5. Peraturan Universitas ini berlaku sejak ditetapkan.

Mengetahui,
Ketua Senat,

Prof. Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.
NIP.19580404 198303 1 002



Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2021
Sekretaris Senat,

Dr. Imam Ghozali, M.Sc.
NIY. 195408105

Tembusan dikirim kepada:

1. Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Para Pejabat Struktural UST

**Tentang
Seleksi Calon Direktur/Dekan
di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa**

**Pasal 1
Umum**

Peraturan ini berisi ketentuan tentang Seleksi calon Direktur/Dekan yang selanjutnya disebut **bakal calon** di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

**Pasal 2
Persyaratan Bakal Calon**

- (1) Pamong tetap yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - b. Menghayati dan mengamalkan ajaran Tamansiswa,
 - c. Sehat jasmani dan rokhani,
 - d. Memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya S3,
 - e. Pernah menjabat baik jabatan Struktural/Non Struktural di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,
 - f. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor,
 - g. Apabila jabatan akademik Lektor tidak terpenuhi maka Jabatan Akademik Asisten Ahli dapat diusulkan sebagai bakal calon kepada rektor,
 - h. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun berturut-turut,
 - i. Tidak dalam keadaan berhalangan tetap,
 - j. Tidak merangkap jabatan.
- (2) Menandatangani pakta integritas.
- (3) Setiap bakal **calon** membuat pernyataan tertulis tentang kesanggupan untuk menjadi bakal **calon** dan memenuhi/membuktikan semua persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini.
- (4) Dengan pertimbangan khusus, Pejabat yang telah memangku jabatan Direktur/ Dekan selama 2 (dua) periode berturut-turut, apabila berdasarkan penilaian oleh Pimpinan Universitas atau Yayasan memiliki integritas, kinerja, dan prestasi yang sangat baik, maka yang bersangkutan dapat diangkat atau ditetapkan kembali untuk memangku jabatan yang sama.

**Pasal 3
Panitia Seleksi Bakal Calon**

- (1) Panitia seleksi **bakal calon**, yang selanjutnya disebut Panitia, dibentuk dalam rapat pimpinan Fakultas/Direktorat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur/Dekan berakhir,
- (2) Panitia sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang yang mewakili unsur-unsur Senat Direktorat /Fakultas, pamong, dan tenaga kependidikan,
- (3) Panitia terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan sekurang-kurangnya seorang anggota,
- (4) Panitia ditetapkan dengan keputusan Direktur/Dekan,
- (5) Panitia bertanggung jawab kepada Direktur/Dekan,
- (6) Tugas pokok Panitia adalah:
 - a) Sosialisasi seleksi bakal calon,
 - b) Pendaftaran bakal calon.

**Pasal 4
Tata Cara Seleksi Bakal Calon**

Seleksi **bakal calon** dilaksanakan dalam rapat Senat Direktorat/Fakultas pada bulan Agustus tahun 2021, dengan tahapan sebagai berikut.


- (1) Panitia seleksi menyampaikan hasil pendaftaran bakal calon kepada Senat Direktorat/Fakultas;
- (2) Rapat Senat Direktorat/Fakultas diselenggarakan untuk melakukan seleksi bakal calon Direktur/Dekan dari kalangan dosen yang memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 2 ayat (1);

- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini dipimpin Ketua Senat Direktorat/Fakultas;
- (4) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini seperti tertulis pada undangan dan peserta yang hadir telah memenuhi jumlah minimal untuk pengambilan keputusan (*kuorum*);
- (5) *Kuorum* sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini adalah separuh jumlah peserta yang diundang plus 1 (satu);
- (6) Apabila *kuorum* belum terpenuhi, Ketua Senat menyatakan rapat ditunda untuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) menit;
- (7) Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud Ayat (6) Pasal ini, Sekretaris Senat menghubungi para anggota senat yang belum hadir untuk memastikan kehadiran mereka;
- (8) Apabila masa penundaan sebagaimana dimaksud Ayat (6) Pasal ini telah habis dan *kuorum* belum terpenuhi, Ketua Senat membuka rapat dengan menyampaikan penjelasan tentang ketidakhadiran anggota senat dan memutuskan rapat dinyatakan sah;
- (9) Setelah rapat dibuka, para bakal calon dipersilahkan memasuki ruang rapat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja apabila ditetapkan menjadi Direktur/Dekan,
- (10) Setiap bakal **calon** diberi kesempatan 10 (sepuluh) menit untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja masing-masing;
- (11) Anggota senat diberi kesempatan mengajukan pertanyaan atas visi, misi, dan program kerja para bakal **calon** selama-lamanya 10 (sepuluh) menit untuk setiap bakal **calon**,
- (12) Setelah menyampaikan visi, misi, dan program kerja, serta menjawab pertanyaan anggota senat, para bakal **calon** dipersilahkan meninggalkan ruang rapat;
- (13) Rapat dilanjutkan dengan pemberian pertimbangan anggota Senat atas akuntabilitas, kapabilitas, dan akseptabilitas para bakal **calon**;
- (14) Setelah pemberian pertimbangan anggota Senat sebagaimana dimaksud Ayat (13) Pasal ini dianggap cukup, rapat dilanjutkan dengan acara penetapan sekurang-kurangnya 2 (dua) **calon** dari para bakal **calon** yang sudah menyampaikan visi, misi, dan program kerja;
- (15) Penetapan **calon** sebagaimana dimaksud Ayat (14) Pasal ini dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dengan menghasilkan 2 (dua) **calon**;
- (16) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan **calon** sebagaimana dimaksud Ayat (15) Pasal ini, Direktur/Dekan melaporkan hasil penetapan **calon** kepada Rektor secara tertulis dengan disertai dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a) Berita Acara Rapat Senat Direktorat/Fakultas,
 - b) Daftar hadir peserta rapat, dan
 - c) Surat kesanggupan memangku jabatan Direktur/Dekan dari para **calon** yang ditetapkan
- (17) Berdasarkan usul senat Direktorat/Fakultas, Rektor berhak menentukan/menetapkan dan mengangkat Direktur/Dekan.

Pasal 5 **Pengangkatan Direktur/Dekan Hasil Penetapan**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum masa jabatan Direktur/Dekan berakhir, Rektor menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian Direktur/Dekan masa bakti 2017-2021 dan pengangkatan Direktur/Dekan masa bakti 2021-2025 dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh hasil seleksi Senat Direktorat/Fakultas,
- (2) Pelantikan Direktur/Dekan masa bakti 2021-2025 dilaksanakan pada tanggal ditetapkannya keputusan.

Mengetahui
Ketua Senat



Prof. Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.
NIP. 19580404 198303 1 002



Yogyakarta, 10 Maret 2021
Sekretaris Senat,



Dr. Iman Ghozali, M.Sc.
NIY. 195408105

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan Akademik :
Pangkat / Golongan :
TMT di UST :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab bahwa saya:

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA *)

Dicalonkan sebagai Bakal Calon Direktur Pascasarjana Pendidikan/Dekan Fakultas*)
..... masa bakti tahun 2021 - 2025.

Yogyakarta,
Yang menyatakan,

.....

*) Coret yang tidak diperlukan

KOP DIREKTORAT/FAKULTAS

DAFTAR HADIR

RAPAT SELEKSI BAKAL CALON
DIREKTUR/DEKAN MASA BAKTI 2021 - 2025

Nomor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1		
2		
3		
4		
5		
Dst		

Yogyakarta,
Ketua Panitia Seleksi Bakal Calon
Direktur/Dekan

.....

KOP DIREKTORAT/FAKULTAS

BERITA ACARA SELEKSI BAKAL CALON DIREKTUR/DEKAN

Pada hari tanggal bertempat di
(nama Fakultas) Jl. Yogyakarta dengan dihadiri orang PESERTA
RAPAT, telah diselenggarakan Rapat Seleksi Bakal Calon Direktur/Dekan masa bakti 2021 –
2025 dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Unit Kerja
1		
2		
3		

Yogyakarta,
Ketua Panitia,

.....